

## PENGARUH SPPT, PENYULUHAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PBB PADA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Audi Fazhillah<sup>1)</sup>, Yenni Samri Juliati Nasution<sup>2)</sup>, Laylan Syafina<sup>3)</sup>\*

<sup>123)</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: : audifazhillah@gmail.com<sup>1)</sup>, yenni.samri@uinsu.ac.id<sup>2)</sup>, laylansyafina@uinsu.ac.id<sup>3)</sup>\*

### **Abstrak**

*Studi ini menyelidiki bagaimana surat pemberitahuan pajak terutang, penyuluhan pajak, dan sanksi pajak berdampak pada kepatuhan masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan. Studi ini menggunakan metode kuantitatif. Studi ini akan dilakukan di Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan tahun 2023, dan subjeknya adalah semua wajib pajak di Kabupaten Serdang Bedagai. Yang berjumlah 7.998 wajib pajak, dengan 98 sampel penelitian. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dari kuesioner. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil uji menunjukkan bahwa surat pemberitahuan pajak terutang, penyuluhan pajak, dan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan pembayaran PBB secara bersamaan; variabel penyuluhan pajak dan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan pembayaran PBB secara parsial, sementara variabel SPPT memengaruhi kepatuhan pembayaran PBB secara negatif dan signifikan.*

**Kata Kunci:** SPPT, Penyuluhan pajak, Sanksi pajak,, kepatuhan Pajak.

### **Abstract**

*The purpose of this study is to investigate how community compliance with land and building tax payments is impacted by tax notification letters, tax counseling, and tax sanctions. This study employs a quantitative methodology. All taxpayers in the Kotarih subdistrict of Serdang Bedagai Regency served as the research population for this study, which was carried out there until 2023. The research sample comprises 98 individuals, out of the total population of 7,998 taxpayers. The methodology for this study is quantitative descriptive. Primary data collected via questionnaire methodologies makes up the used data. Multiple linear regression analysis is the method used. Based on the outcomes of the tests, it is possible to draw the conclusion that tax counseling, tax sanctions, and the notification letter for overdue taxes all have an impact on taxpayer compliance with property tax payments. The SPPT variable exhibits a considerable negative impact on property tax payment compliance, but the variables of tax counseling and tax sanctions have a positive and significant effect on compliance to some extent.*

**Keywords:** SPPT, tax counseling, tax sanctions, tax compliance.

## **1. PENDAHULUAN**

Perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual setiap orang dikenal sebagai pembangunan nasional. (Julianti et al., 2024) Dengan menghasilkan keuntungan langsung atau tidak langsung, pajak memainkan peran penting dalam kemajuan bangsa. Infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan publik, dan sarana transportasi adalah manfaat yang dipertimbangkan. (Lubis et al., 2023) Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus memeriksa aliran pendapatan internal melalui perpajakan. Tetapi pajak harus dibayar

dengan adil dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan. (Julianti et al., 2024) Pajak adalah cara utama bagi pemerintah untuk menghasilkan pendapatan, yang dapat mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. (Mujiyati & M. Abdul Aris, n.d.) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mengatur tanggung jawab perpajakan masyarakat di Indonesia. (Adiyes Putra et al., 2023)

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang pajak, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), sanksi pajak, dan variabel lainnya. Menilai kesungguhan dan kesiapan wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak adalah cara untuk mengetahui tingkat kesadaran mereka. Selain itu, orang yang bertanggung jawab atas pajak harus memiliki pengetahuan tentang prosedur pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan prosedur terkait lainnya. (Yanti et al., 2021) Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun demikian, petugas pajak harus mengambil tindakan tegas untuk memaksa wajib pajak memenuhi kewajibannya. (Nasution & Lubis, 2022) PBB memerlukan instruksi perpajakan kepada masyarakat untuk memastikan kepatuhan wajib pajak yang efektif. Tujuan utama penyuluhan ini adalah memberikan penjelasan menyeluruh kepada masyarakat. Perubahan pendapat dan, pada akhirnya, peningkatan kepatuhan pajak adalah tujuan akhir. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 menyatakan bahwa "Penyuluhan Perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, pemerintah maupun non-pemerintah." (Hambani & Lestari, 2020)

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai pengetahuan wajib pajak tentang tanggung jawab mereka untuk mendaftarkan, membayar pajak secara teratur, menyampaikan SPT dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu. (Indralaksmiana et al., 2022) Untuk menjelaskan tingkat kepatuhan seseorang, teori kepatuhan digunakan. Menurut (Tahar & Kartika Rachman, 2014), Kepatuhan pajak adalah kewajiban atau tanggung jawab kepada Tuhan, di mana baik pemerintah maupun wajib pajak berkewajiban untuk melaksanakan semua kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada tindakan proaktif wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Tawaluyan et al., 2023)

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau badan hukum tanpa mendapatkan imbalan untuk membiayai kebutuhan negara dan meningkatkan kemakmuran umum. (Fazhillah & Nurlaila, 2024) Dari perspektif ekonomi, pajak merupakan transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah. (Hamidah et al., 2023) Dari sudut pandang Islam, pajak (dharibah) dianggap sebagai jenis mu'amalah dalam bidang ekonomi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan negara dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan umum. (Arifin, 2024) Perpajakan memainkan peran penting dalam mendanai pengeluaran pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga sangat penting untuk memprioritaskan peran perpajakan dan mengupayakan peningkatan pendapatan pajak. Tujuan ini dapat dicapai melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. (Apriliani, 2023)

Pemerintah daerah mengirimkan SPPT melalui kecamatan, desa, dan kelurahan untuk memastikan bahwa wajib pajak menerima dan menyetorkannya ke PBB. Ini memastikan bahwa data SPT tentang kepemilikan tanah dan bangunan akurat, yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap PBB. Untuk meningkatkan penerimaan PBB, seluruh aparat harus meningkatkan layanan kepada masyarakat, terutama untuk orang-orang yang mengajukan keberatan dan keringanan pajak terhutan.

Selain itu, proses pembetulan dan pengurangan pajak harus dipercepat karena keterlambatan dapat menghambat pelaksanaan pemungutan PBB. Tim pemungutan dan pemantauan SPPT PBB memungkinkan pencapaian target penerimaan melalui pemungutan PBB. (Hambani & Lestari, 2020)

Sanksi perpajakan sangat penting untuk memberikan efek jera kepada mereka yang melanggar peraturan pajak dan mencegah mereka meremehkan peraturan pajak. Sanksi perpajakan harus diterapkan untuk menjamin kepatuhan yang ketat terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan. Ini akan memastikan sistem perpajakan yang adil dan efisien dan mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak melanggar ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku, mereka akan dikenakan sanksi. Diharapkan penerapan sanksi berupa denda dan hukuman pidana akan efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (Amrul et al., 2020) Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak termasuk tingkat kesadaran wajib pajak tentang memenuhi tanggung jawab perpajakan, inisiatif atau peraturan pemerintah, dan akses ke layanan perpajakan.

Penanganan dan pengelolaan PBB yang baik sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendanaan pembangunan. Karena peran PBB sebagai sumber dana negara yang sangat penting untuk pembangunan dan kegiatan pemerintahan, salah satu faktornya adalah kesadaran wajib pajak untuk menaati peraturan pemerintah tentang PBB. (Nabila Maghfira et al., 2024) Negara memiliki hak absolut untuk memungut pajak dari penduduknya, dan individu harus memenuhi tanggung jawabnya dengan membayar pajak mereka sesuai dengan peraturan yang relevan. (Siregar & Kusmilawaty, 2022)

Pemerintah Kecamatan Kotarih saat ini menghadapi tantangan untuk mencapai targetnya. Berdasarkan data penerimaan PBB tahun 2023, realisasi pajak kecamatan Kotarih hanya mencapai 261.923.102 rupiah dari target 328.257.871 rupiah. Hal ini disebabkan oleh partisipasi yang rendah atau kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan. Akibatnya, peneliti ingin menyelidiki berbagai masalah yang muncul di Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai. Studi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), penyuluhan pajak, dan sanksi pajak berdampak pada kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak tanah dan bangunan.

Untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pemerintah menggunakan surat pemberitahuan pajak terutang, penyuluhan pajak, dan sanksi pajak. Surat pemberitahuan pajak terutang adalah bentuk komunikasi resmi dari pemerintah kepada wajib pajak, termasuk informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayarkan. Program pemerintah yang dikenal sebagai penyuluhan pajak bertujuan untuk mendidik wajib pajak tentang tanggung jawab mereka yang berkaitan dengan pajak dan pentingnya membayar pajak dengan tepat waktu. Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang atau badan yang tidak memenuhi tanggung jawab pajak mereka.

Penelitian sebelumnya (Cahayani, 2020) menunjukkan bagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) mempengaruhi kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan memberikan informasi tentang luas tanah dan bangunan serta menentukan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), SPPT membantu wajib pajak mengetahui jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayarkan. Tidak sesuai dengan temuan penelitian (Timah, 2013) yang menunjukkan bahwa SPPT memiliki dampak negatif dan signifikan karena petugas melakukannya terlambat, yang mengakibatkan tunggakan pajak dan keterlambatan pembayaran masyarakat. Studi yang dilakukan (Wijayanto & Yushita, 2017) menemukan bahwa penyuluhan atau sosialisasi memengaruhi kepatuhan pembayaran PBB.

Jika penyuluhan perpajakan diberikan lebih sering, Wajib Pajak akan lebih memahami ketentuan perpajakan, sehingga mereka akan lebih taat membayar pajak. Studi yang dilakukan oleh (Amrul et al., 2020) menunjukkan bagaimana sanksi pajak memengaruhi variabel Kepatuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kasus ini, sanksi yang dikenakan berupa denda pajak, yang merupakan jenis sanksi yang diberikan sebagai cara untuk mencegah Wajib Pajak dari melanggar peraturan perpajakan tertentu. Tidak sama dengan hasil (Indralaksana et al., 2022), Studi ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak terpengaruh oleh sanksi perpajakan karena Wajib Pajak tidak jelas tentang bagaimana sanksi diterapkan oleh petugas pajak.

Penambahan sistem pembayaran PBB online, yang sebelumnya tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya, menunjukkan kebaruan penelitian ini. Sistem pembayaran PBB online memudahkan wajib pajak untuk menyediakan layanan, menjalankan administrasi, dan mengurangi keterlambatan pembayaran pajak. Sebagai wajib pajak, Bapenda sebagai penerima pajak, dan bank sebagai intermediasi, sistem pembayaran online memudahkan pembayaran pajak. Karena waktu dan tenaga yang hemat, sistem pembayaran online meningkatkan penerimaan pembayaran PBB.

## **2. METODE PENELITIAN**

Data primer digunakan dalam metodologi kuantitatif dalam penelitian ini. Tempat penelitian ini adalah Kecamatan Kotarih, yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai. Seluruh wajib pajak yang terdaftar secara resmi di Kecamatan Kotarih, yang berjumlah 7.998 orang pada tahun 2023, adalah subjek penelitian ini. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak mereka dan terdaftar secara resmi di Kecamatan Kotarih adalah subjek penelitian yang dipilih secara purposive. Peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menentukan besar sampel:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n = jumlah anggota sampel

N = jumlah anggota populasi

E = persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; e= 0,1 (10%)

Berdasarkan persamaan ini, perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

$$n = \frac{7.998}{1+7.998(0,10)^2} = 98$$

Oleh karena itu, sampel yang digunakan terdiri dari 98 orang yang berpartisipasi. Untuk mengumpulkan data, penulis membuat dan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden Wajib Pajak. pengumpulan sampel menggunakan skala likert dari satu hingga lima poin. Teknik Analisis Data: Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, yang mencakup uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas, uji analisis regresi berganda, dan terakhir, uji hipotesis, yang dilakukan dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), uji t (parsial), dan uji F (simultan), semuanya menggunakan SPSS.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Validitas**

Proses untuk mengevaluasi kemampuan alat ukur yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dikenal sebagai uji validitas. Alat penelitian dinyatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pertanyaan	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Keterangan
<b>SPPT</b>	1	0.500	0.165	<b>Valid</b>
	2	0.368	0.165	<b>Valid</b>
	3	0.288	0.165	<b>Valid</b>
	4	0.493	0.165	<b>Valid</b>
	5	0.261	0.165	<b>Valid</b>
<b>Penyuluhan pajak</b>	1	0.477	0.165	<b>Valid</b>
	2	0.175	0.165	<b>Valid</b>
	3	0.464	0.165	<b>Valid</b>
	4	0.463	0.165	<b>Valid</b>
	5	0.463	0.165	<b>Valid</b>
<b>Sanksi Pajak</b>	1	0.433	0.165	<b>Valid</b>
	2	0.322	0.165	<b>Valid</b>
	3	0.588	0.165	<b>Valid</b>
	4	0.292	0.165	<b>Valid</b>
	5	0.292	0.165	<b>Valid</b>
<b>Kepatuhan pajak</b>	1	0.469	0.165	<b>Valid</b>
	2	0.391	0.165	<b>Valid</b>
	3	0.242	0.165	<b>Valid</b>
	4	0.401	0.165	<b>Valid</b>
	5	0.401	0.165	<b>Valid</b>

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa *r* hitung untuk setiap variabel lebih besar daripada nilai *r* tabel sebesar 0,165, yang diperoleh dengan menggunakan tabel distribusi nilai statistik *r* dengan tingkat signifikansi 5% dan ukuran sampel (*N*) sebesar 98. Ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang berkaitan dengan setiap variabel adalah sah dan dapat digunakan.

#### **Uji Reliabilitas**

Pengujian reliabilitas mengacu pada seberapa tepat dan konsisten alat ukur menilai suatu variabel. Suatu variabel dianggap reliabel jika nilai Alpha Cronbach-nya lebih besar dari 0,6.

**Tabel 2. Hasil uji Reliabilitas**


Variabel	Combach's Alpa	Syarat	Keterangan
SPPT	0.682	> 0.6	Reliabel
Penyuluhan pajak	0.721	> 0.6	Reliabel
Sanksi pajak	0.724	> 0.6	Reliabel
Kepatuhan	0.636	> 0.6	Reliabel

Seperti yang ditunjukkan dalam data Tabel 2, setiap variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan dengan tepat untuk menilai variabel penelitian ini.

## Uji Asumsi Klasik


### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah teknik statistik dan analisis grafik yang digunakan untuk memastikan apakah data berdistribusi normal. Ini dilakukan sebagai persyaratan untuk analisis regresi dan dilakukan untuk memastikan bahwa analisis regresi yang berhasil adalah analisis yang berdistribusi normal. Ini dilakukan dengan menggunakan grafik histogram dan grafik P-plot, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2 m.



Gambar 1. Uji Normalitas dengan Histogram

Kurva membentuk lonceng dan tidak bergerak ke kiri atau kanan, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1, menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 2. Uji Normalitas dengan P-Plot

Data menyebar di sepanjang garis diagonal dan sejajar dengan garis diagonal, seperti yang ditunjukkan dalam grafik P-plot yang ditunjukkan pada Gambar 2. Oleh karena itu, model regresi menunjukkan distribusi normal atau memenuhi persyaratan asumsi normalitas. Uji normalitas, yang melibatkan penggunaan grafik histogram dan grafik P-Plot, harus diikuti dengan pengujian statistik Uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji statistik ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.69654883
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.055
	Negative	-.066
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil Penelitian diolah SPSS 23.0

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200 ditemukan pada tabel 3 dengan  $\alpha = 0.05$  (.200 lebih besar dari 0.05). Jadi, data terdistribusi atau memenuhi asumsi klasik.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang kuat atau interkorelasi di antara variabel independen (Y). Dalam model regresi ideal, tidak ada korelasi di antara variabel independen. Nilai tolerabilitas dan faktor variasi inflasi dapat diamati untuk melakukan uji multikolinearitas. Tabel uji multikolinearitas menunjukkan hasilnya.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	17.993	3.190		5.640	.000		
SPPT	-.370	.110	-.248	-3.377	.001	.980	1.021
Penyuluhan Pajak	.296	.070	.338	4.251	.000	.833	1.200
Sanksi Pajak	.311	.060	.414	5.175	.000	.824	1.213


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada Tabel 4, ketiga variabel independen menunjukkan nilai faktor perubahan variasi (VIF) sebesar 1,021 untuk SPPT dan nilai tolerabilitas sebesar 0,980. Variabel penyuluhan pajak memiliki nilai VIF sebesar 1,200 dan nilai toleransi sebesar 0,833. Sanksi pajak memiliki nilai VIF sebesar 1,213 dan nilai toleransi sebesar 0,824. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai VIF di bawah 10 (VIF

<10) dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang melibatkan ketiga variabel independen tersebut tidak menunjukkan bukti multikolinearitas.

**3. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan dalam model regresi dalam hal varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tidak berubah, maka uji ini disebut heteroskedastisitas. Dengan menggunakan uji scatterplot, penelitian ini akan menentukan apakah ada heteroskedastisitas atau tidak. Tabel berikut menunjukkan hasil dari pemeriksaan heteroskedastisitas.



**Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot**  
 Sumber : Hasil Penelitian diolah SPSS 23.0

Tidak ada pola yang jelas atau distribusi titik yang acak, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Dengan melihat titik-titik tersebar secara simetris di sekitar angka 0 pada sumbu Y, dapat dipastikan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Tujuan dari uji regresi linier berganda adalah untuk menentukan pengaruh SPPT (X1), Penyuluhan (X2), dan sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan (Y). Hasil dari perhitungan regresi berganda yang dilakukan menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 23.0 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.993	3.190		5.640	.000
SPPT	-.370	.110	-.248	-3.377	.001
Penyuluhan Pajak	.296	.070	.338	4.251	.000
Sanksi Pajak	.311	.060	.414	5.175	.000

Sumber : Hasil Penelitian diolah SPSS 23.0



Berdasarkan tabel 5, model persamaan regresi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX_1 + bX_2 + bX_3$$

$$Y = 17.993 - 0.370X_1 + 0.296X_2 + 0.311X_3$$

Persamaan berikut dijelaskan sebagai model regresi linier berganda:

- a. Konstanta dalam persamaan diatas sebesar 17.993 menunjukkan apabila tidak ada pengaruh dari (SPPT) (X1), Penyuluhan Pajak(X2), dan Sanksi Pajak(X3) sama dengan nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 17.944
- b. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar -0.370 satuan X1 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.370 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya tetap.
- c. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.296 satuan untuk setiap pertambahan satu satuan X2 (Penyuluhan Pajak). Hal ini menunjukkan bahwa apabila penyuluhan wajib pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.296 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- d. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.311 satuan untuk setiap pertambahan satu satuan X3 (Sanksi Pajak). Hal ini menunjukkan bahwa apabila sanksi pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.311 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan

## Uji Hipotesis

### 1. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa kuat korelasi dalam model regresi antara variabel independen dan variabel dependen, koefisien determinasi digunakan. Nilai Adjusted R Square yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen lebih besar.

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.710 <sup>a</sup>	.504	.489	1.723

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, SPPT, Penyuluhan Pajak

Sumber : Hasil Penelitian diolah SPSS 23.0

Berdasarkan tabel 6, nilai Adjusted R Square adalah 0,504, atau setara dengan 50,4%, yang menunjukkan bahwa faktor independen (SPPT, Penyuluhan Pajak, dan Sanksi Pajak) memiliki pengaruh sebesar 50,4% terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Faktor eksternal yang lebih besar, sebesar 49,6%, dipengaruhi oleh variabel yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

### 2. Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial (uji t) hipotesis menunjukkan seberapa jauh variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen secara parsial atau individual. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian hipotesis:

**Tabel 7. Hasil Uji Parsial (t-Test)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.993	3.190		5.640	.000
SPPT	-.370	.110	-.248	-3.377	.001
Penyuluhan Pajak	.296	.070	.338	4.251	.000
Sanksi Pajak	.311	.060	.414	5.175	.000

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak*

Semua variabel bebas (independent) yang digunakan dalam penelitian ini dinilai berdasarkan hasil uji parsial (t-test), yang disajikan dalam tabel 7. Dengan  $k = 4$ ,  $n = 98$ , dan  $df = n - k$  ( $98 - 4$ ), nilai t tabel = 1.661. Untuk masing-masing variabel, dapat disimpulkan sebagai berikut:

**a) Pengaruh SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di kecamatan Kotaroh.**

Nilai variabel SPPT diperoleh dengan menggunakan uji t sebesar -3,377. Apabila t hitung dibandingkan dengan t tabel, maka t hitung lebih besar daripada t tabel ( $- 3,377 < 1,661$ ), dengan tingkat signifikansi  $0.000 < 0.05$ , dan koefisien regresi bernilai negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa SPPT berdampak negatif secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

**b) Pengaruh Penyuluhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di kecamatan Kotaroh.**

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel penyuluhan pajak memiliki nilai t hitung 4.251 dengan tingkat sig. 0.000. Nilai t hitung (4.251) lebih besar dari t tabel (1.661), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penyuluhan pajak memengaruhi kepatuhan PBB.

**c) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di kecamatan Kotaroh.**

Hasil uji t menunjukkan nilai penyuluhan pajak sebesar 5.175. Nilai t hitung untuk variabel ini adalah 5.175 dengan tingkat sig. 0.000, dan nilai t hitung (5.175) lebih besar daripada nilai t tabel (1.661). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB.

**3. Uji F (Uji Simultan)**

Uji F, juga disebut uji simultanitas, digunakan untuk menentukan apakah seluruh variabel independen dalam model mempengaruhi variabel dependen secara keseluruhan.

**Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji-F)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	284.083	3	94.694	31.882	.000 <sup>b</sup>
	Residual	279.193	94	2.970		
	Total	563.276	97			

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak*

b. *Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, SPPT, Penyuluhan Pajak*

Sumber :*Hasil Penelitian diolah SPSS 23.0*

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai Ftabel sebesar 2.46 dengan nilai df (n1) = 4, df (n2) = 98 dan taraf signifikan 0.05. Nilai F hitung lebih besar dari nilai Ftabel (31.882 > 2,46) dan nilai signifikan 0,000 <  $\alpha = 0.05$ . Menurut temuan penelitian, (Ha) diterima dan (H0) ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen SPPT (X1), Penyuluhan Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) adalah variabel independen. Secara bersamaan, mempengaruhi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Kabupaten Serdang Bedagai secara signifikan.

#### **Pengaruh SPPT terhadap kepatuhan pembayaran PBB**

Dalam uji parsial, SPPT berdampak negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa petugas pajak telat dalam mengirimkan SPPT, yang menghambat penunggakan pajak, yang menyebabkan penundaan pembayaran pajak kepada masyarakat atau menjadi penyebab variabel SPPT berdampak negatif dan signifikan.

Tidak seperti penelitian sebelumnya oleh (Setyowati, 2017). dimana studinya menunjukkan bahwa SPPT memiliki efek yang baik dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB**

Penyuluhan pajak berdampak pada kepatuhan PBB. Ini menunjukkan bahwa pemberian materi penyuluhan pajak oleh petugas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, semakin baik dan menarik penyuluhan yang diberikan oleh petugas pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran kepada PBB (Hambani & Lestari, 2020). menunjukkan bahwa penyuluhan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB**

Sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak PBB, serta mengindikasikan bahwa sanksi pajak yang jelas dan tegas tampaknya diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Sanksi yang tegas secara materi akan membuat wajib pajak berpikir dua kali sebelum melanggar kewajibannya. Ini sejalan dengan penelitian (Devi & Purba, 2020). menunjukkan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **4. KESIMPULAN**

1. SPPT, penyuluhan pajak, dan sanksi pajak secara bersamaan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB pada kabupaten Serdang Bedagai.
2. Penyuluhan pajak dan sanksi pajak secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB pada kabupaten Serdang Bedagai, tetapi variabel SPPT berdampak negatif dan signifikan secara parsial.
3. Keterlibatan aktif personel pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal objek pajak yang tidak dilaporkan berubah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiyes Putra, P., Marliyah, M., & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79–92. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.610>
- Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BAPENDA Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 69–89.
- Apriliani, N. L. P. L. (2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan,*

- Sosialisasi, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP. Pratama Badung Utara.* Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Arifin, G. (2024). Pajak Menurut Syari'ah. *Advances In Social Humanities Research*, 2(1), 63–82. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i1.142>
- Cahayani, M. (2020). Pengaruh Penerimaan SPPT, Moralitas Pajak, dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Badung. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 1, 133–144.
- Devi, N., & Purba, M. A. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunannya. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*
- Fazhillah, A., & Nurlaila. (2024). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kecamatan Kotarih. *JURA: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 2(2).
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). THE INFLUENCE OF TAX COUNSELING, SPPT, AND TAX SANCTIONS ON LAND AND BUILDING TAXPAYER COMPLIANCE. *JURNAL AKUNIDA*, 6(1).
- Hamidah, S. E. M. A., Junaidi, S. H. M. H. C. L. A., Novien Rialdy, S. E. M. M., Edy Suhartono, S. E. M. M., Dr. Amusiana, M. P., Wildoms Sahusilawane, S. E. M. S., Dr. Rika Lidyah, S. E. M. S. A. C. A. C. R. A. C. R. P., Dr. Eliya Isfaatun, S. E. M. M., Thorman Lumbanraja, S. E. M. S. C. P. S., & Rama Nugraha Irawan Surayuda, S. E. M. M. (2023). *Perpajakan.* Cendikia Mulia Mandiri. <https://books.google.co.id/books?id=RRe2EAAAQBAJ>
- Indralaksmiana, A. A., Surwanti, A., & Rahmawati, A. (2022). Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak PBB-P2 dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 54–78. <https://doi.org/10.47153/afs22.3702022>
- Julianti, R., Saepudin, U., & Bahri, S. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sindangmulya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 5192–5205.
- Lubis, N. H., Harmain, H., & Nurwani. (2023). Pengaruh Penerapan E- Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(2), 1–13.
- Mujiyati, M. S., & M. Abdul Aris, M. S. (n.d.). *SELUK BELUK PERPAJAKAN INDONESIA: MENUJU UU CIPTA KERJA.* Muhammadiyah University Press. [https://books.google.co.id/books?id=\\_hJgEAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=_hJgEAAAQBAJ)
- Nabila Maghfira, Yenni Samri Juliati Nst, & Nurwani. (2024). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 24–37.
- Nasution, I. S., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Rantau Prapat. *Journal Analytica Islamica*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.30829/jai.v11i1.11611>
- Setyowati, Y. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. *Profita*, 5(8), 1–21.

- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>
- Tahar, A., & Kartika Rachman, A. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 56–67.
- Tawaluyan, M. H., Katiandago, T. M., & Kepel, R. C. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Masyarakat Penerima Sertipikat Ptsl “Non PBB” Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Girian Indah. *Agri-Sosioekonomi*, 19(1), 681–690. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v19i1.46894>
- Timah, C. J. (2013). *PENGARUH PENYULUHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK MASYARAKAT DI KELURAHAN PAAL DUA KOTA MANADO. II*(3), 70–74.
- Wijayanto, G. J., & Yushita, A. N. (2017). pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ( PBB P2 ) DI KOTA MAGELANG TAHUN 2015 EFFECT OF SOCIALIZATION TAXATION AND UNDERSTANDING OF TAXATION PROCEDURES FOR TAX COMPLI. *Jurnal Profita Edisi 1, 1*, 1–17.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(9), 242–252.